



Pemanggilan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
dan Rapat Umum Pemegang Saham Independen
PT Mitra Pack Tbk
(“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Independen (“RUPSI”) (selanjutnya, RUPSLB dan RUPSI secara bersamaan disebut sebagai (“Rapat”)), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 19 Juni 2026
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruby Ballroom – Fairmont Hotel Jakarta
Jl. Asia Afrika No.8, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, JAKARTA, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 10270.
RUPSI segera setelah RUPSLB selesai

Mata Acara RUPSLB:

1. Persetujuan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan transaksi material berupa penjualan seluruh saham Perseroan dalam PT Master Print Tbk (“**Transaksi Divestasi Saham**”)

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (7) anggaran dasar Perseroan dan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, Transaksi Divestasi Saham merupakan transaksi material yang nilainya melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan. Maka dari itu, Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS untuk melaksanakan Transaksi Divestasi Saham.

Mata Acara RUPSI:

1. Persetujuan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan transaksi material berupa pembelian dan/atau penerimaan pengalihan seluruh bisnis milik PT Master Print Tbk oleh Perseroan (“**Transaksi Perolehan Bisnis**”)

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 jo. Pasal 14 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, Transaksi Pembelian Aset merupakan transaksi material yang nilainya melebihi 50% (lima puluh persen) ekuitas Perseroan, serta merupakan transaksi afiliasi sebab PT Master Print Tbk merupakan afiliasi Perseroan. Maka dari itu, Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS Independen untuk melaksanakan Transaksi Perolehan Bisnis.



Ketentuan Umum:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga, antara lain, di laman situs web Perseroan (www.mitrapack.co.id), situs web PT Bursa Efek Indonesia (IDX) (<https://idx.co.id>) dan situs web KSEI (<https://www.ksei.co.id>) dan/atau platform eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir secara elektronik atau diwakili dalam Rapat Perseroan adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 25 Mei 2026 pukul 16.00 WIB ("**Pemegang Saham Yang Berhak**") atau kuasa mereka yang sah.
3. Materi mata acara Rapat, yakni Tata Tertib Rapat serta dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan Rapat telah tersedia dan dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan (www.mitrapack.co.id) atau platform eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
4. Dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Peraturan KSEI Nomor: XI-B Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang disertai dengan Pemberian Suara melalui eASY.KSEI, maka:
 - a. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik ditempat pelaksanaan Rapat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 24 ayat 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK 14/2025**"), pemegang saham diharapkan dapat menghadiri Rapat secara elektronik melalui melalui eASY.KSEI.
 - b. Apabila dikuasakan / diwakili pihak lain, pemegang saham dapat memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau memberikan kuasa secara konvensional.
5. Pemegang Saham yang memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf (b) di atas diharapkan dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;
 - b. Pemegang Saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("**Akses KSEI**"). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi melalui situs web eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - c. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses eASY.KSEI, sub-menu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI (eProxy dan e-voting) dapat dilihat pada situs web eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).
6. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf (a) dan (b) di atas, harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham Perseroan dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu pada Kamis, 18 Juni 2026 sebelum pukul 12.00 WIB ("**Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**"), dan dapat memberikan atau mengubah pilihan suaranya melalui eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
 - b. Untuk hal-hal sebagai berikut :



- (i) Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - (ii) Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - (iii) Individual Representative, dan Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan (yaitu, PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”)) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, namun Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - (iv) Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI, wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari antara pukul 07.30 WIB sampai dengan 09.30 WIB.
- c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
7. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam bentuk warkat/script dapat memberikan kuasa melalui surat kuasa yang tersedia di situs web Perseroan (<https://www.mitrapack.co.id>) dengan memperhatikan mekanisme pada angka 8 di bawah ini.
8. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili oleh kuasanya:
- a. dengan memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI dengan ketentuan Pemegang Saham wajib menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik melalui eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran; atau
 - b. dengan menggunakan formulir surat kuasa konvensional yang tersedia pada situs web Perseroan (<https://www.mitrapack.co.id>), dengan ketentuan:
 - (i) anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;
 - (ii) Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
 - (iii) dalam hal surat kuasa sebagaimana disebut pada angka 8 huruf (b) ini ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka surat kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris Publik setempat dan kantor perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia setempat;
 - (iv) Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara konvensional kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan yakni perwakilan BAE; dan
 - (v) formulir surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada BAE yang beralamat kantor di Gedung Kirana Boutique Office, jalan kirana avenue III Blok F3 no 5, kelapa gading-jakarta utara 14250, indonesia. (“Kantor BAE”), pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu pada hari Senin, 15 Juni 2026 sampai dengan pukul 14.00 WIB.



9. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI mobile, dengan ketentuan:
 - a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 25 Mei 2026 pukul 16.00 WIB.
 - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
 - c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
10. Apabila setelah tanggal Pemanggilan ini terdapat perubahan teknis operasional pada aplikasi eASY.KSEI, atau perubahan peraturan, panduan dan/atau penjelasan KSEI terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, maka perubahan tersebut berlaku terhadap pelaksanaan Rapat, dan seluruh pengaturan dalam Ketentuan Umum ini yang terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut dianggap disesuaikan dengan perubahan tersebut.
11. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 9 diatas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
12. Sehubungan dengan mata acara RUPSI yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham Independen, Pemegang Saham Independen dihimbau untuk mengisi Formulir Pernyataan Independen dan menandatangani di atas meterai Rp10.000. Formulir dapat diunduh pada situs web Perseroan di (<https://www.mitrapack.co.id>). Bagi Pemegang Saham Independen yang akan hadir secara elektronik atau melakukan pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy), dapat mengunduh formulir dan menyerahkannya kepada Kantor BAE sebagaimana disebutkan pada angka 8 huruf (b) di atas atau melalui email di opr@adimitra-jk.co.id selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu pada hari Senin, 15 Juni 2026 sampai dengan pukul 14.00 WIB. Bagi Pemegang Saham Independen (atau kuasanya yang sah) yang akan hadir secara fisik, wajib menyerahkan formulir tersebut sebelum Rapat berlangsung.



Catatan tambahan:

Pemegang Saham atau kuasanya dapat menghadiri Rapat secara elektronik ataupun hadir secara fisik dalam Rapat. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik wajib mengikuti protokol pada tempat Rapat yang telah ditetapkan oleh Perseroan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah hadir pada eASY.KSEI sesuai dengan waktu Rapat.
- 2) Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, maupun cenderamata/suvenir
- 3) Dalam pelaksanaan Rapat. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat akan diumumkan pada situs web Perseroan (<https://www.mitrapack.co.id>).
- 4) Apabila terdapat situasi darurat sehingga Perseroan terpaksa tidak dapat menyelenggarakan Rapat secara fisik, maka Perseroan akan mengadakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham Perseroan.

Jakarta, 26 Mei 2026
PT Mitra Pack Tbk
Direksi